

Evaluasi Penerapan PP 71 Tahun 2010 pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Study Kasus Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan dan Pengungkapan Elemen – Elemen Laporan Realisasi Anggaran)

Evaluation of the Implementation of PP 71 of 2010 at the Regional Environment Service of North Sulawesi Province (Case Study Recognition, Measurement, Reporting and Disclosure of Budget Realization Report Elements)

Alfrida S. Sengka¹, Sifrid S. Pangemanan², Dhullo Afandi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
sengka29@gmail.com sifridp_s@unsrat.ac.id Afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan membuat Laporan Keuangan. Laporan Keuangan bisa dihasilkan apabila anggaran itu dilaksanakan. Oleh sebab itu apabila pencatatan dan pengungkapan di Laporan Realisasi Anggaran telah dilaksanakan dengan baik khususnya elemen-elemen yang ada, secara otomatis Neraca dan Laporan Operasional dapat dikatakan mengikuti apa yang telah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PP 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga dengan demikian keseluruhan proses pengakuan dan pengungkapan atas elemen – elemen dalam Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

Kata kunci: Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan dan Pengungkapan

Abstract: According to Government Regulation No. 71 of 2010 Regional Work Units (SKPD) are required to make financial reports. Financial reports can be produced when the budget is implemented. Therefore, if the recording and disclosure in the Budget Realization Report has been carried out properly, especially the existing elements, automatically the Balance Sheet and Operational Report can be said to follow what has been implemented in the budget implementation process. This study aims to evaluate the suitability of Recognition, Measurement, Reporting and Disclosure of Budget Realization Reports at the Regional Environmental Service of North Sulawesi Province with PP 71 of 2010. This study uses descriptive qualitative methods, where data collection is carried out by interviews and documentation. The results of the study indicate that in general the Regional Environmental Service of North Sulawesi Province has fully presented the information needed in the Budget Realization Report. Thus, the entire process of recognizing and disclosing the elements in the Budget Realization Report is in accordance with PP 71 of 2010.

Keyword : Recognition, Measurement, Reporting and Disclosur

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prinsip pokok bagi pemerintahan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)/(APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Diterima: 11-03-2022; Disetujui untuk Publikasi: 30-03-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan digunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya, dengan realisasi yang terjadi selama satu periode. Standar ini dijadikan sebagai dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga, akuntabilitas laporan tersebut dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 SKPD itu diwajibkan membuat Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 yakni, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari Laporan Keuangan yang dihasilkan, Neraca dan Laporan Operasional itu dicatat dan disajikan dengan menggunakan konsep *accrual basic*, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan konsep *cash basic*. Dilain pihak, SKPD didalam pengelolaan keuangannya melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan oleh tim anggaran. Sehingga operasional pelaksanaan keuangan di SKPD sangat ditentukan dengan terselenggaranya anggaran. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan bisa dihasilkan apabila anggaran itu dilaksanakan. Oleh sebab itu berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa apabila pencatatan dan pengungkapan di Laporan Realisasi Anggaran telah dilaksanakan dengan baik khususnya elemen-elemen yang ada, secara otomatis Neraca dan Laporan Operasional dapat dikatakan mengikuti apa yang telah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu di dalam penyusunan skripsi ini hanya difokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Dan karena sebelumnya belum pernah ada yang meneliti tentang Laporan Realisasi Anggaran khususnya kesesuaian yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut. Atas dasar latar belakang tersebut, maka dibuatlah judul skripsi seperti Evaluasi Penerapan PP 71 Tahun 2010 pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Study Kasus Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan dan Pengungkapan Elemen-elemen Laporan Realisasi Anggaran).

1.1 Konsep Akuntansi

Menurut Hantono dan Rahmi dalam buku Pengantar Akuntansi (2018:2) Akuntansi adalah: suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi- transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain. Akuntansi menurut *commite on terminology of the Amercan Institute of Certified Publik Accountants (AICPA)* Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan menyusun ikhtisar kejadian atas transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Sujarweni (2015:18) Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa: Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Tanjung (2012): Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

1.4 Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bastian (2010:139) menyatakan bahwa kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

1.5 Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah merupakan laporan yang menunjukkan semua aktivitas-aktivitas operasi atau transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang wajib dibuat meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.6 Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Laporan keuangan yang wajib disusun dan disajikan oleh SKPD menurut PP 71 Tahun 2010 sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.7 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

2.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

2.1.2 Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah data primer.

2.1.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 2 cara yaitu:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

2.1.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

3.1 Pengakuan dan Pengukuran Elemen – Elemen Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pengakuan dan Pengukuran atas elemen-elemen Laporan Realisasi Anggaran, berupa belanja di Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada kebijakan akuntansi. Di dalam pengakuan yaitu proses pencatatan pertama kali transaksi belanja, baik itu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan belanja yaitu SPD, SPM, dan SP2D. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP terbagi menjadi empat macam yaitu Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (SPP-GU), Tambah Uang (SPP-TU), Langsung (SPP-LS).

Jika SPP telah diverifikasi dan diotorisasi tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM terdiri atas, SPM Belanja Pegawai dan SPM Belanja Barang dan lain-lain. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dan untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut dilakukanlah proses pencatatan. Pencatatan tersebut menggunakan alat bantu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Di dalam proses pencatatan, tanggal pencatatan menggunakan dokumen SP2D. oleh sebab itu, berikut ini akan diperjelas pelaksanaan pengakuan dan pengukuran terhadap masing-masing komponen belanja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah setiap bulan melakukan pembayaran honor gaji dan tunjangan pegawai, dan belanja tambahan penghasilan PNS. Dokumen yang berhubungan dengan belanja pegawai adalah SPP, Daftar Gaji, SPM, SP2D. Proses pencatatan dalam SIMDA untuk belanja pegawai adalah dokumen SP2D, tanggal pencatatan menggunakan tanggal dokumen SP2D.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa khusus menampung kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Seperti belanja bahan habis pakai, belanja perjalanan dinas, dan belanja makanan dan minuman. Belanja barang dan jasa diukur dengan menggunakan rupiah (Rp). Dokumen yang berhubungan dengan belanja barang dan jasa yaitu SPD, SPM, SP2D. Tanggal pencatatan menggunakan dokumen SP2D.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu untuk pembayaran dan pengadaan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/ asset lainnya yang menambah manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapasitas asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan, seperti belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan komputer. Dalam pembukuan nilai asset dihitung semua dana yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan atau berdasarkan realisasi. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset.

3.2 Pelaporan dan Pengungkapan Elemen – Elemen Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil data-data yang ada Pelaporan dan Pengungkapan Elemen - Elemen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara di cantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

Unit Organisasi :01					
No Urut	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
4	Pendapatan-LRA	0,00	0,00	0,00	10.967.652,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	0,00	0,00	0,00	10.967.652,00
4.1.4	Lain – lain Yang Sah	0,00	0,00	0,00	10.967.652,00
5	Belanja	7.610.374.958,00	7.235.890.893,00	95,08	11.976009.147,00
5.1	Belanja Operasi	7.610.374.958,00	7.235.890.893,00	95,08	10.653.063.946,00
5.1.1	Belanja Pegawai	6.234.024.000,00	5.959.043.373,00	95,59	6.588.018.002,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.376.350.958,00	1.276.847.520,00	92,77	4.065.045.944,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	1.322.945.201,00

5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.222.969.562,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	99.975.639,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.610.374.958,00)	(7.235.890.893,00)	95,08	(11.965.041.495,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN (SILPA)	(7.610.374.958,00)	(7.235.890.893,00)	95,08	(11.965.041.495,00)

Sumber : Hasil Olahan Penulis

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang ada, penjelasan tentang isi Laporan Realisasi Anggaran dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 1.2 Belanja T.A 2020

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
BELANJA	7.610.374.958,00	7.235.890.893,00	95,08	11.976.009.147,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Belanja T.A. 2020 dianggarkan sebesar Rp.7.610.374.958,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.235.890.893,00 atau 95,07% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 11.976.009.147,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 4.740.118.254,00 atau 39,58%. Belanja daerah terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal. Pada Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan dan direalisasikan Belanja-Belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.3 Belanja Daerah

		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	7.610.374.958,00	7.235.890.893,00	95,08	10.653.063.946,00
2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	1.322.945.201,00
	Jumlah	7.610.374.958,00	7.235.890.893,00	95,08	11.965.041.495,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.4 Belanja Operasi

		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
A.	Belanja Operasi	7.610.374.958,00	7.235.890.893,00	95,07	10.653.063.946,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp **7.610.374.958,00** dan direalisasikan sebesar Rp **7.235.890.893,00** atau 95,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp **10.653.063.946,00** maka terjadi kenaikan sebesar Rp 3.417.173.053,00 atau 32,07 %. Belanja Operasi diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Rincian masing-masing jenis belanja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Belanja Pegawai

		Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
a.	Belanja Pegawai	6.234.024.000,00	5.959.043.373,00	95,59	6.588.018.002,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp **6.234.024.000,00** dan direalisasikan sebesar Rp **5.959.043.373,00** atau 95,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 6.588.018.002,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 628.974.629,00 atau 9,54%.

Tabel 1.6 Belanja Pegawai terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.739.849.000,00	3.514.196.915,00	93,96	3.713.104.637,00
b.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.494.175.000,00	2.444.846.458,00	98,02	2.874.913.365,00
	Jumlah	6.234.024.000,00	5.959.043.373,00	95,58	6.588.018.002,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp 3.514.196.915,00 atau 93,96%
- b. Belanja Tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terealisasi sebesar Rp 2.444.846.458,00 atau 98,02%.

Tabel 1.7 Belanja Barang dan Jasa

		Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.376.350.958,00	1.276.847.520,00	92,77	4.065.045.944,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp **1.376.350.958,00** dan direalisasikan sebesar Rp **1.276.847.520,00** atau 92,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp **4.065.045.944,00** maka terjadi penurunan sebesar Rp **2.788.198.424,00** atau 68,58%.

Tabel 1.8 Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
-----------	---------------	----------------------	-----------------------	----------	-----------------------

		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	79.423.398,00	66.158.775,00	83,30	190.012.440,00
2	Belanja Jasa Kantor	845.063.923,00	821.596.984,00	97,22	913.551.068,00
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.209.450,00	94.278.139,00	75,30	132.320.080,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.656.750,00	23.602.950,00	88,54	65.747.682,00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0	0	-	238.650.000,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.900.000,00	8.300.000,00	55,70	35.875.640,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	-	11.540.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	27.430.000,00	26.979.500,00	98,36	185.495.990,00
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	-	55.976.364,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	170.274.900,00	149.478.367,00	87,79	1.785.497.442,00
11	Belanja Pemeliharaan	2.528.537,00	2.400.000,00	94,92	70.293.316,00
12	Belanja Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	-	118.947.714,00
13	Belanja Hadiah	0	0	-	1.695.000,00
14	Belanja Jasa Kebersihan	79.464.000,00	78.652.805,00	98,98	71.798.300,00
15	Uang Untuk Pelaksanaan Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	79.000.000,00
16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0	0	-	0
	Jumlah	1.376.350.958,00	1.276.847.520,00	92,77	3.956.401.036,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 1.376.958,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.276.847.520,00 atau sebesar 92,77%.

Tabel 1.9 Belanja Modal

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Modal	0,00	0,00	0	1.322.945.201,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Untuk belanja modal pada tahun 2020 tidak ada realisasi karena tidak dianggarkan akibat Pandemi Covid 19. Sedangkan untuk realisasi tahun 2019 sebesar **1.322.945.210,00**.

Pembahasan

4.1 Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran Elemen – Elemen Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Belanja pegawai

Berdasarkan hasil penelitian, Belanja Pegawai diakui berdasarkan kejadian yang tercantum pada tanggal SP2D dan jumlahnya berdasarkan jumlah yang dilakukan pembayaran dalam SP2D. hal ini jika dikaitkan dengan PP 71 Tahun 2010 yang mensyaratkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran mewajibkan pencatatannya berdasarkan realisasi, SP2D menggambarkan bahwa telah terjadi realisasi atau telah terjadi pembayaran. Oleh sebab itu penggunaan SP2D sebagai dasar pencatatan dan pengukuran terhadap belanja pegawai, dapat dikatakan telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

2. Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan transaksi belanja barang dan jasa menggunakan dasar pencatatan SP2D dan diukur menggunakan rupiah (Rp). Hal ini jika dikaitkan dengan PP 71 Tahun 2010 yang mensyaratkan pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, maka dapat dikatakan bahwa telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

3. Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian, Belanja Modal diakui berdasarkan kejadian yang tercantum pada tanggal SP2D. SP2D menggambarkan telah terjadi realisasi atau telah terjadi pembayaran. Hal ini jika dikaitkan dengan PP 71 Tahun 2010 dapat dikatakan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh SKPD sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran itu telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

4.2 Evaluasi Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PP 71 Tahun 2010 mensyaratkan bahwa Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran harus memenuhi kriteria tepat waktu, periode pelaporan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, struktur Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara jelas. Hal ini jika dikaitkan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam hasil penelitian, format pelaporan yang telah dicantumkan telah memenuhi kriteria seperti format yang telah di atur dalam PP 71 Tahun 2010 pada bab 2 lampiran I.03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dimana Laporan Realisasi Anggaran harus berisikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dimana selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Selanjutnya pengungkapan yang memadai di dalam PP 71 Tahun 2010 mewajibkan laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Hasil penelitian menggambarkan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga dengan demikian keseluruhan proses pengakuan dan pengungkapan atas elemen – elemen belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengakuan dan Pengukuran terhadap elemen – elemen Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.
2. Pelaporan dan Pengungkapan terhadap elemen – elemen Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

Baik dalam pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan atas elemen-elemen Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menggunakan metode-metode yang sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka diharapkan untuk selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara tetap menjalankan hal tersebut secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian (2010), *Akuntansi Sektor Publik, Edisi ke-31*. Jakarta: Erlangga
- commite on terminology of the Amercan Institute of Certified Publik Accountants (AICPA)*.
- Hantono, dan Rahmi.N.U. 2018. *Pengantar Akuntansi (1st ed.)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02. *Laporan Realisasi Anggaan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Sujarweni, V. Wirtna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.